

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok
3. No/Judul temuan : 8 / Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian
4. Rekomendasi :
 - a. Melakukan pembahasan/kesepakatan dengan PT SPIL terkait dengan pengembalian kekurangan penerimaan sebesar Rp. 11.217.000.000;
 - b. Melakukan pembahasan dengan Mitra terkait dengan rincian tarif yang diterapkan dalam Perjanjian.
5. Tindak lanjut :
 - a. Telah dibuatkan surat penagihan kepada PT SPIL atas kekurangan selisih bayar periode Januari 2021 s.d Maret 2022 sebesar 12.817.200,-.
 - b. Telah dibuatkan draft addendum Perjanjian Kerjasama untuk dilakukan review antara PTP Cabang Priok dengan PT SPIL.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
 - a. Surat kepada PT SPIL dengan nomor: KU.269/20/4/1/TPK.PTP-22 tanggal 20 April 2022 perihal Tagihan atas selisih kegiatan *stuffing/stripping* di Lapangan 226x;
 - b. draft addendum Perjanjian Kerjasama;

Tanjung Priok, 21 April 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



BUDI UTOYO
Nipp. 100764

Nomor : KU.269 / 20 / 4 / 1 / TPK-PTP-22
Klasifikasi :
Lampiran : -
Perihal : Tagihan atas selisih kegiatan
stuffing/stripping di Lapangan 226x

Tanjung Priok, 20 April 2022

K e p a d a,
Yth. Kepala Cabang Tanjung Priok
PT Salam Pacific Indonesia Lines
Jln Enggano No.90,
Tanjung Priok - Jakarta Utara

di

Tempat

1. Menunjuk:

- a. Perjanjian Nomor: 339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL) tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok;
- b. Perjanjian Nomor: 339/6/11/1/OPS.TGP.PTP-20 dan Nomor: 245/HOC/SPIL/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) Cabang Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (PT SPIL) tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok;
- c. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 136/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines tentang Penggunaan Lapangan 226X eks Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping;
- d. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor: 36/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2020 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines tentang Penggunaan Lapangan 226X eks Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk Layanan Stuffing/Stripping.

2. Terkait dengan butir 1 (satu) diatas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PT PTP Cabang Tanjung Priok dan PT SPIL telah memiliki kerjasama sejak 1 Desember 2020 dan telah diperpanjang hingga 30 November 2022;
- b. Bahwa terdapat temuan hasil audit internal PT PTP terhadap Perjanjian sebagaimana butir 1.a. dan 1.b. diatas dan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana butir 1.c. dan 1.d. di atas terdapat perbedaan tarif paket stuffing/stripping antara yang dimuat dalam Perjanjian dengan Berita Acara Kesepakatan;
- c. Menindaklanjuti hal tersebut diatas maka terdapat selisih kurang bayar sejumlah Rp. 12.817.200,- (dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) selama periode Perjanjian dari bulan Desember 2020 s.d Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Container	Qty	Tarif (Rp.)		Selisih (Rp.)	Jumlah Selisih (Rp.)
		BA / Sistem	Perjanjian		
1	2	3	4	5 (3 - 4)	6 (2 x 5)
20"	360	660,000	680,600	(20,600)	(7,416,000)
40"	643	1,190,000	1,198,400	(8,400)	(5,401,200)
Total					(12,817,200)

- d. Untuk itu diharapkan PT SPIL untuk dapat melakukan pembayaran selisih tagihan tersebut kepada PT PTP Cabang Tanjung Priok
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
BRANCH MANAGER,



PTP MULTIPURPOSE TERMINAL
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
REGIONAL CABANG TG-PRIOK
BUDI UTOYO

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor :

Nomor :

DARI
PERJANJIAN

Nomor : UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021

Nomor : 240/HOC/SPIL/IX/2021

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN OPERASI DI PTP CABANG TANJUNG PRIOK

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01 - 04 - 2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **BUDI UTOYO**
Jabatan : *Branch Manager*
Alamat : Jl. Nusantara 2 Gedung PTP *Mutipurpose* Tanjung Priok - Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PTP Cabang Tanjung Priok, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/4/10/1/PTP-21 tanggal Oktober 2021 tentang Penetapan Penempatan Pekerja/Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada PT Pelabuhan Tanjung Priok, *jo* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 2 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat untuk dan dihadapan Julia Fitri Yani, SH. Notaris Pengganti dari Nur Muhammad Nusantara Dipo Upa, SH.M.Kn, Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MARKUS MARSIDI**
Jabatan : Kepala Cabang PT SPIL Jakarta
Alamat : Jln Enggano No.90, Tanjung Priok - Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Salam Pacific Indonesia Lines, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 161 tanggal 22 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya Surat Kuasa Nomor: 086/SPIL/OPS/XI/2020 tanggal 6 November 2020, atas perseroan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan 161 tanggal 22 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0111678 tanggal 23 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini **PARA PIHAK** telah terikat Perjanjian Nomor UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok, (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Induk**”);
2. Bahwa terdapat koreksi atas besaran tarif paket kegiatan *stuffing/stripping* yang berlaku dalam Perjanjian Induk, sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif paket kegiatan *stuffing/stripping* dimaksud;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan Perjanjian Tambahan (Addendum), dengan dasar-dasar sebagai berikut
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5731);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 - e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 818 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Pelabuhan Tanjung Priok Sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - g. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan;
 - i. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 (d/h PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) Nomor.: HK.568/7/6/2/PI.II.16 Tanggal 7 Juni 2016 tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Antar Pulau di Dermaga Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok
 - j. Perjanjian Nomor UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor: 240/HOC/SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok.
 - k.dst.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perubahan terhadap Kerjasama Pelayanan Operasi di PTP Cabang Tanjung Priok, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL I

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada Perjanjian Induk, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 TARIF

(1) Tarif Paket untuk kegiatan *stuffing/stripping* yang berlaku dalam Kerjasama ini sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** dengan besaran sebagai berikut:

a. Petikemas 20' sebesar Rp 663.100,- /per box dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TARIF
STORAGE FCL (3 HARI)	17,500
LIFT OFF MTY	117,600
LIFT ON FCL	168,000
STUFFING	360,000
TOTAL	663.100

b. Petikemas 40' sebesar Rp 1.163.400,- /per box dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	TARIF
STORAGE FCL (3 HARI)	35,000
LIFT OFF MTY	176,400
LIFT ON FCL	252,000
STUFFING	700,000
TOTAL	1.163.400

- (2)(tetap)
- (3)(tetap)
- (4)(tetap)

PASAL II

- (1) Perjanjian Tambahan (Addendum) ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Induk dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan, dihapus atau diubah dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BUDI UTOYO

MARKUS MARSIDI

DRAFT

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA